

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan dalam organisasi masih menjadi permasalahan yang terus terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2021)*, *fraud* atau kecurangan adalah penyajian yang salah tentang kebenaran atau menyembunyikan fakta material yang mendorong seseorang bertindak menimbulkan kerugian bagi orang lain. *Fraud* juga mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil harta atau uang orang lain dengan tipu muslihat, penipuan, atau cara-cara yang tidak adil lainnya. Selain menyebabkan berkurangnya aset organisasi, kecurangan juga dapat merusak reputasi yang telah dibangun (Karyono, 2013, dalam Pajaitan dan Saepudin, 2021).

Kecurangan merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan secara sadar oleh satu atau lebih individu dengan cara menyembunyikan fakta, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain (Bancin & Baihaqi, 2023). Di Indonesia, salah satu bentuk kecurangan yang terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi. Tindakan kecurangan ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Oleh karena itu, langkah utama yang harus diambil sebelum kecurangan terjadi adalah menerapkan upaya pencegahan. Menurut Amin Widjaja Tunggal

(2016:36), Pencegahan kecurangan merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian akibat kecurangan. Setelah kecurangan dilakukan, tidak ada pemenang. Pelaku merugi karena mereka biasanya merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan kecurangan yang akan merasa terhina dan malu apalagi ketika akan menerima konsekuensi hukum. Mereka biasanya harus membayar pajak dan ganti rugi, dan sering kali ada sanksi secara finansial dan konsekuensi lainnya.

Salah satu cara yang penting dalam upaya pencegahan kecurangan adalah melalui audit internal. Menurut Akhtar et al. (2022), Audit internal memiliki peran penting dalam upaya mengatasi kecurangan. Tanpa sistem audit internal yang efektif, praktik kecurangan dalam akuntansi akan lebih sulit teridentifikasi dan dicegah.

Namun, dalam praktiknya audit internal tidak selalu mampu memastikan efektivitas pencegahan kecurangan, seperti yang terjadi pada fenomena PT Indofarma Tbk. Pada 20 Mei 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif kepada Jaksa Agung RI terkait pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya. Laporan ini mengungkap adanya indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp371,8 miliar. Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari audit kepatuhan BPK atas pengelolaan pendapatan, beban, dan investasi PT Indofarma selama tahun 2020 hingga semester pertama tahun 2023. Temuan BPK tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif mengenai Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya tahun 2020 hingga 2023 yang diserahkan kepada Jaksa Agung di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin,

20 Mei 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun audit internal telah diterapkan, masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya kecurangan, khususnya dalam laporan keuangan. Audit internal yang lemah gagal mendeteksi kelemahan dalam pengelolaan keuangan sejak 2021, mencakup penyalahgunaan dana, transaksi bisnis yang tidak sesuai ketentuan, serta manipulasi nilai aset yang menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku penyimpangan, rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta tekanan yang besar untuk menunjukkan kinerja positif kepada publik dan pemangku kepentingan. Tekanan ini semakin meningkatkan risiko terjadinya kecurangan, karena ada kecenderungan untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sesungguhnya demi mempertahankan citra perusahaan.

(Puwan Muda Muawanah. Kompasiana. 22 Mei 2024. Fenomena Skandal Kejahatan Akuntansi di Indonesia. dikutip rabu, 5 Maret 2025)

Hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai kelemahan audit internal dalam menilai dan memperkuat sistem pengendalian internal, sehingga pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan tidak berjalan dengan baik. Terlihat bahwa audit internal gagal mendeteksi kelemahan dalam pengelolaan keuangan sejak 2021, yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana, transaksi bisnis yang tidak sesuai ketentuan, serta manipulasi nilai aset. Selain itu, kebijakan sanksi yang tidak tegas, rendahnya transparansi, dan tekanan untuk menunjukkan kinerja positif semakin meningkatkan risiko terjadinya kecurangan.

Selain itu, pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia Tbk, maskapai nasional terlibat dalam manipulasi laporan keuangan. Perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar USD 809,84 ribu, sangat kontras dengan kerugian USD 216,5 juta pada tahun sebelumnya. Investigasi kemudian mengungkap bahwa angka laba tersebut berasal dari pengakuan pendapatan sebesar USD 278,81 juta dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (MAT), yang dicatat sebagai pendapatan lain-lain meskipun tidak disertai bukti transaksi yang sah. Kejanggalaan ini pertama kali diungkap dalam RUPS oleh dua komisaris yang menolak menandatangani laporan keuangan, karena tidak sesuai dengan PSAK. Dari sudut pandang Fraud Triangle, kecurangan ini dipicu oleh tekanan untuk menjaga citra perusahaan, peluang akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian internal, serta rasionalisasi dari manajemen. Salah satu sorotan penting adalah lemahnya audit internal yang seharusnya dapat berperan dalam mendeteksi ketidakwajaran dalam proses pelaporan keuangan. Audit internal tidak menjalankan fungsinya secara menyeluruh dalam meninjau pengakuan pendapatan dan kelengkapan dokumen, sehingga memberikan celah terjadinya fraud. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran terhadap standar audit seperti SA 315, SA 500, dan SA 560, serta pelanggaran terhadap Peraturan OJK dan Bapepam, yang mengakibatkan sanksi administratif, termasuk pembekuan izin KAP dan denda kepada direksi dan komisaris. Kasus ini menunjukkan pentingnya audit internal yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap transaksi dan pelaporan keuangan agar fraud dapat dicegah

sejak dini (Fardan Mubtasir. Kompasiana. 6 Januari 2025. Pentingnya Integritas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan. dikutip minggu, 6 Juli 2025)

Hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai lemahnya fungsi audit internal yang membuka peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan, karena tidak mampu mendeteksi penyimpangan dalam pengakuan pendapatan yang melanggar standar akuntansi dan regulasi.

Dalam suatu entitas, terdapat komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan serta berperan dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dalam hal pelaporan keuangan (Santi, 2025).

Beragam kasus kecurangan yang terjadi menimbulkan banyak pertanyaan mengenai peran komite audit menjalankan fungsinya. Menurut Masak & Noviyanti (2019), keberadaan komite audit berperan dalam mendeteksi potensi risiko keuangan sejak dini dengan memberikan rekomendasi perbaikan, sehingga memungkinkan dewan direksi untuk mengambil tindakan sebelum masalah keuangan berkembang menjadi krisis yang lebih serius.

Penelitian yang dilakukan oleh Trijayanti et al. (2021), mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sementara itu, hasil studi dari Maisaroh & Nurhidayati (2021) serta Rahmadanti (2021) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap upaya pencegahan kecurangan.

Komite audit memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kondisi serta kualitas laporan keuangan perusahaan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap

standar akuntansi guna menjaga transparansi informasi keuangan (Inawati et al., 2021). Untuk mencapai visi dan misi yang kuat, perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai fondasi dalam menjamin keberlanjutan operasionalnya. *Corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem yang mencakup serangkaian kebijakan, praktik, regulasi, dan institusi yang memengaruhi arah serta pengelolaan suatu perusahaan (Anugerah, 2024). Salah satu komponen utama dalam *corporate governance* adalah komite audit, yang memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan perusahaan dan memastikan pengelolaan yang lebih transparan serta akuntabel (Haziro et al., 2017).

Fenomena peran komite audit terjadi pada 2023, dengan dugaan manipulasi laporan keuangan yang melibatkan dua BUMN konstruksi, PT Waskita Karya Tbk (Waskita) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan bahwa laporan keuangan keduanya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Laporan keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa Waskita melaporkan pendapatan sebesar Rp15,30 triliun, mengalami peningkatan sebesar 25,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, meskipun terjadi peningkatan pendapatan, perusahaan tetap membukukan kerugian sebesar Rp1,67 triliun. Hal yang serupa juga terjadi pada WIKA, yang mencatat kenaikan pendapatan bersih sebesar 20,67% menjadi Rp21,48 triliun, tetapi tetap mengalami rugi bersih hingga Rp59,6 miliar. Unsur kecurangan dalam kasus ini terletak pada rekayasa pencatatan transaksi atau piutang yang sebenarnya belum terealisasi, agar laporan keuangan terlihat baik. Kartika menjelaskan bahwa dalam praktiknya,

perusahaan melakukan pencatatan pendapatan atas proyek-proyek yang belum memiliki realisasi arus kas, sehingga kondisi keuangan yang dilaporkan menjadi tidak sesuai kenyataan. Dugaan manipulasi ini mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di BUMN masih bersifat formalitas. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan berlapis dari komite audit, dewan komisaris, akuntan publik, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), praktik manipulasi ini tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. (Kompas.com, 2023). Lemahnya peran komite audit dan dewan komisaris independen menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik kecurangan semacam ini terus terjadi tanpa terungkap (Ester Betania Salim. Jurnal. 12 Juni 2024. Pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kinerja keuangan BUMN. dikutip rabu, 5 Maret 2025).

Hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai lemahnya peran komite audit dan dewan komisaris dalam mengawasi laporan keuangan perusahaan, sehingga dugaan manipulasi keuangan dapat terjadi tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama.

Selain itu, pada tanggal 20 Mei 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit investigatif atas PT Indofarma Tbk kepada Kejaksaan Agung. Dalam laporan tersebut, BPK mengungkapkan adanya indikasi fraud atau kecurangan senilai Rp371,83 miliar, yang terjadi dalam periode tahun buku 2020–2022. Hingga sebulan kemudian, belum ada kejelasan status penanganan dari Kejaksaan Agung atas temuan tersebut. Teddy Wibisana, yang menjabat sebagai Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit Indofarma, secara terbuka

meminta Kejaksaan Agung untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Ia menyampaikan bahwa keterlambatan proses hukum bisa menimbulkan spekulasi dan opini publik yang menyesatkan. Dalam keterangannya, Teddy juga menjelaskan bahwa opini publik yang berkembang telah mengaitkan kasus ini dengan lemahnya pengawasan dari Dewan Komisaris, termasuk Komite Audit. Menanggapi tuduhan tersebut, Teddy menegaskan bahwa pengawasan sebenarnya telah dilakukan secara serius oleh Komite Audit sejak Oktober 2021. Beberapa kejanggalan yang telah ditemukan dan disorot Komite Audit antara lain adalah lonjakan penjualan sebesar Rp350 miliar di akhir tahun, pengakuan pendapatan atas transaksi konsinyasi yang disebut sebagai skema penjualan berurutan (*back to back selling*), serta pengadaan stok masker yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Komite Audit juga telah merekomendasikan agar perusahaan tidak lagi menambah stok masker, namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh manajemen. Selain itu, Komite Audit dan Dewan Komisaris juga telah menganalisis kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan pendekatan *Altman Z-Score*, dan menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi kebangkrutan perusahaan. Usulan audit khusus dari eksternal pun telah diajukan ke pemegang saham Seri A (Kementerian BUMN), yang kemudian direspons dengan baik oleh Wakil Menteri BUMN saat itu, Pahala Mansury. Namun demikian, hasil audit internal yang dilakukan oleh holding farmasi pada 2022 tidak pernah disampaikan kepada Komite Audit atau Dewan Komisaris, meskipun telah diminta secara resmi. Puncaknya, kondisi keuangan dan operasional Indofarma yang sebenarnya baru benar-benar terungkap ketika BPK melakukan audit pada tahun

2024, yang kemudian ditindaklanjuti dengan audit investigasi dan diserahkan ke Kejaksaan Agung (Bando. law-justice.co. 07 Mei 2025 BPK Temukan Kerugian Negara Rp371 M. dikutip senin, 7 juli 2025).

Hal tersebut dapat diinterpretasikan fungsi pengawasan oleh komite audit masih menghadapi keterbatasan dalam wewenang dan efektivitas tindakan. Ketidakpatuhan manajemen terhadap rekomendasi komite audit serta tidak adanya transparansi hasil audit internal menunjukkan lemahnya koordinasi antara pengawasan internal dan pelaksanaan operasional perusahaan, yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya kecurangan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Selain peran komite audit, kompetensi auditor internal yang memadai dan berkualitas juga berperan penting dalam efektivitas pencegahan kecurangan. Auditor internal yang memiliki keterampilan teknis, kemampuan analisis, dan pemahaman yang mendalam tentang proses audit dan risiko kecurangan mampu bekerja lebih efektif dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya praktik-praktik curang. Kompetensi auditor internal menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)* (2024:26) adalah Auditor internal harus memiliki atau memperoleh kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan sukses. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan posisi pekerjaan dan tanggung jawab seseorang sesuai dengan tingkat pengalamannya.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Windasari & Juliarsa (2016), mengungkapkan bahwa kompetensi auditor internal memiliki pengaruh positif

terhadap upaya pencegahan kecurangan. Namun, Kadir (2017), menyatakan bahwa kompetensi auditor masih belum optimal dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, auditor internal dituntut untuk memiliki kompetensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengungkap dan mengidentifikasi indikasi kecurangan secara tepat dan akurat. Kompetensi sendiri mencerminkan hasil dari suatu pencapaian serta pemeliharaan pemahaman dan pengetahuan yang mempermudah seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya (Choirunnisa & Rufaedah, (2022).

Fenomena kurangnya kompetensi auditor internal dalam mengidentifikasi dan mencegah kecurangan terjadi di kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, salah satu skandal keuangan yang terbesar di Indonesia, dengan total kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun. Permasalahan ini bermula pada 2009, ketika Jiwasraya mengalami kesulitan keuangan akibat kurangnya pencadangan kewajiban kepada polis sebesar Rp5,7 triliun 2008. Untuk menutupi defisit tersebut, perusahaan meluncurkan produk JS Saving Plan dengan menawarkan bunga tinggi, tetapi strategi investasi yang dijalankan justru tidak menguntungkan seperti yang diharapkan, malah memperburuk kondisi keuangan. Laporan dari BPK menunjukkan bahwa masalah keuangan Jiwasraya sudah terjadi sejak 2002, dengan indikasi adanya laba semu sejak 2006. Alih-alih melakukan perbaikan, manajemen justru menempatkan investasi pada instrumen yang berisiko tinggi, seperti saham berkinerja buruk dan reksa dana berkualitas rendah. Situasi ini semakin memburuk pada 2017 ketika laporan keuangan Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar akibat kurangnya pencadangan dana sebesar

Rp7,7 triliun serta strategi investasi yang dinilai sangat berisiko. Pada 2019, Jiwasraya mencatatkan ekuitas negatif sebesar Rp27,2 triliun, yang akhirnya berujung pada pengusutan kasus ini secara hukum pada tahun 2020. Akibat skandal kecurangan ini, enam terdakwa utama, termasuk mantan petinggi Jiwasraya dan pihak lain yang terlibat, dijatuhi hukuman seumur hidup. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, sebagai tersangka karena diduga menyetujui produk JS Saving Plan meskipun telah mengetahui kondisi keuangan Jiwasraya yang tidak sehat (Kompas.com, 2025). Salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini adalah kurangnya kompetensi auditor, yang gagal mendeteksi serta mengungkapkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap strategi investasi berisiko tinggi turut memperburuk kondisi keuangan, sehingga pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan perusahaan membayar polis JS Saving Plan kepada nasabah. (Dwita Cahya Mulyani. Academia. 11 Oktober 2023 Pelanggaran Kode Etik Profesi Audit Internal pada Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya. dikutip Kamis, 27 Februari 2025).

Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kurangnya kompetensi auditor internal dalam mendeteksi dan mengungkap kondisi keuangan yang sebenarnya dapat berdampak negatif bagi perusahaan. Terlihat dari ketidakmampuan dalam mendeteksi risiko keuangan dan lemahnya pengawasan terhadap strategi investasi yang tidak tepat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak transparan dan praktik bisnis yang kurang sehat terus berlangsung.

Fenomena lain terjadi pada PT Bank Mandiri, yaitu adanya perbedaan hasil audit terkait nilai kerugian perusahaan antara auditor internal PT Bank Mandiri dengan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perbedaan nilai tersebut diduga terjadi karena kurangnya kompetensi dari auditor internal, yang tidak mampu mendeteksi secara menyeluruh total kerugian yang terjadi akibat pemberian kredit bermasalah kepada PT Tirta Amarta Bottling (TAB), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan. Audit internal PT Bank Mandiri menyatakan bahwa total kerugian akibat kredit bermasalah kepada PT TAB hanya sebesar Rp1,4 triliun. Namun, setelah dilakukan audit investigatif oleh BPK atas permintaan Kejaksaan Agung, ditemukan bahwa kerugian yang sebenarnya lebih besar, yaitu mencapai Rp1,83 triliun. Nilai kerugian yang lebih besar tersebut berasal dari penjumlahan antara pokok pinjaman, bunga, serta denda yang belum dibayarkan oleh PT TAB sejak tahun 2008 hingga 2015. “Dari hasil investigasi kami, ada kerugian negara senilai Rp1,83 triliun. Menurut Nyoman Wara, Auditor Utama Investigasi Keuangan Negara BPK nilai tersebut berbeda dengan hasil audit internal Bank Mandiri di mana hasilnya hanya Rp1,4 triliun. Tetapi menurut penjelasan BPK, perbedaan nilai ini terjadi karena perhitungan yang dilakukan oleh auditor internal hanya memasukkan pokok pinjaman, sementara audit BPK juga memperhitungkan bunga dan denda yang terus bertambah selama tujuh tahun (Muhammad Rizkia. Jurnal. 6 Mei 2020. Pengaruh profesionalisme dan kompetensi auditor internal terhadap kinerja auditor internal. dikutip 7 Juli 2025).

Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi auditor internal masih lemah dan belum sepenuhnya mampu menangani audit secara menyeluruh, terutama dalam kasus kredit bermasalah. Ketidakmampuan dalam memperhitungkan seluruh komponen kerugian, seperti bunga dan denda, berdampak pada ketidaksesuaian hasil audit internal dengan temuan auditor eksternal (BPK).

Faktor lain yang berkontribusi dalam efektivitas pencegahan kecurangan adalah pemanfaatan teknologi digital. Menurut Muazah (2024), dengan pemanfaatan teknologi digital dapat membuat proses audit menjadi lebih efektif, serta memungkinkan deteksi dini, pengawasan terus-menerus, investigasi mendalam, hingga evaluasi menyeluruh terhadap potensi kecurangan yang dapat terjadi.

Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian Muazah (2024), mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi berperan signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan. Namun, Danuri (2019) mengungkapkan bahwa kemajuan sistem digital membawa dan mengubah pola kejahatan, menjadikannya lebih kompleks dengan berbagai bentuk yang semakin beragam.

Fenomena pemanfaatan teknologi digital semakin berkembang di berbagai sektor, termasuk dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Salah satu perusahaan yang mengembangkan AI adalah Telkom Indonesia, yang telah menyusun strategi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, baik di dalam perusahaan maupun bagi mitra bisnisnya. Selain meningkatkan kinerja, AI juga memiliki potensi besar dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di berbagai sektor. Salah satu produk unggulan yang dikembangkan Telkom adalah BigBox, yang berada di bawah

Leap-Telkom Digital. BigBox dilengkapi dengan fitur BigVision, yang mampu menganalisis serta mendeteksi pola pergerakan orang di tempat umum seperti sekolah, bandara, terminal, hingga pusat perbelanjaan. Selain itu, Telkom juga menghadirkan chatbot Bizy dalam ekosistem myIndibiz, yang dirancang khusus untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mendapatkan solusi terbaik terkait produk dan layanan digital. Keberadaan Bizy terbukti meningkatkan efisiensi operasional Telkom hingga 74,2% melalui otomatisasi serta sekaligus mengurangi biaya pemasaran. (CloudComputing, 2024). Meskipun AI menawarkan banyak manfaat, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan. Direktur utama Telkom Indonesia, Ririek Adriansyah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi ini masih menghadapi berbagai kendala dan belum optimal. Beberapa faktor yang menghambat optimalisasi teknologi ini antara lain terbatasnya infrastruktur digital, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan agar AI dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal di berbagai sektor industri (Faisal Rachman. ValidNews. 18 Februari 2025. Telkom: dengan AI, Pelaku UMKM bisa lakukan Leapfrog. dikutip Kamis, 27 Februari 2025).

Hal tersebut dapat diinterpretasikan pemanfaatan teknologi digital kecerdasan buatan (AI) di Telkom Indonesia masih belum optimal. Terlihat dari upaya Telkom yang telah mengembangkan berbagai inovasi seperti BigBox dengan fitur BigVision serta chatbot Bizy untuk mendukung UKM, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya infrastruktur digital, rendahnya literasi digital

masyarakat, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang dapat menghambat optimalisasi teknologi.

Selain itu, terjadi kasus proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi BBM bersubsidi di Indonesia. Proyek ini berlandaskan pada amanat UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Perpres No. 191 Tahun 2014. Untuk mewujudkan program ini, Pertamina bekerja sama dengan Telkom melalui Nota Kesepahaman pada 18 April 2019. Program ini menargetkan digitalisasi 5.518 SPBU agar transaksi dan distribusi BBM terpantau secara *real-time*. Pelaksanaan proyek mencakup penyediaan infrastruktur sistem digitalisasi berupa perangkat keras dan lunak, jaringan, serta data center. Telkom ditunjuk sebagai pelaksana karena dianggap memiliki kompetensi teknologi dan jaringan. Nilai proyek diperkirakan mencapai Rp 3,6 triliun, dengan Rp 2,8 triliun untuk pengadaan sistem dan Rp 788,5 miliar untuk biaya support operasional. Namun, proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak perangkat yang dipasang tidak berfungsi optimal, dan sistem tidak mampu memberikan data *real-time* seperti yang dijanjikan. Laporan dan audit internal mencurigai adanya penyimpangan. Beberapa perangkat dipasang tidak sesuai standar, bahkan rusak meski baru dipasang. Sistem pelaporan juga tidak dapat diakses atau tidak sinkron dengan data sebenarnya. Kecurigaan pun muncul terkait pemborosan anggaran atau penggelembungan biaya dalam pengadaan perangkat. Atas temuan ini, KPK membuka penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Penyelidikan dilakukan secara tertutup dan belum banyak informasi dipublikasikan,

termasuk identitas tersangka. KPK mengonfirmasi bahwa kasus ini sudah masuk tahap penyidikan sejak 2024 dan akan diumumkan setelah alat bukti mencukupi. Hingga kini, penyidik masih menelusuri aliran dana, proses pengadaan, dan potensi kerugian negara dari proyek yang awalnya digagas demi transparansi, namun justru diduga menjadi ajang tindak pidana korupsi (Rohman Wibowo. law-justice.co. 07 Juli 2025. Menelisik BUMN yang Terlibat Cuan KKN Digitalisasi SPBU. Dikutip senin 7 Februari 2025).

Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh telkom belum berjalan maksimal dan diduga menjadi sarana penyimpangan. Ketidaksesuaian pelaksanaan proyek, perangkat yang rusak, serta sistem yang tidak berfungsi menunjukkan potensi penggelembungan biaya dan lemahnya integritas dalam penerapan teknologi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari studi yang dilakukan oleh Siti Nur Afwah (2022) dengan judul "Pengaruh Komite Audit, Kompetensi Auditor Internal, dan Efektivitas Pengendalian Internal dalam Pencegahan Kecurangan (Studi pada PT Pos Indonesia Persero)." Namun, dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada bagaimana peran komite audit, kompetensi auditor internal, serta pemanfaatan teknologi digital terhadap efektivitas pencegahan kecurangan di perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang beroperasi di Kota Bandung.

Perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel serta objek penelitian yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya mengkaji efektivitas pengendalian internal sebagai salah satu variabel,

penelitian ini justru menggantinya dengan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, penelitian terdahulu hanya berfokus pada PT Pos Indonesia, sementara penelitian ini mencakup beberapa perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI di Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul yang sesuai dengan isu tersebut. **“PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT, KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi Pada Perusahaan PT Telkom Akses (*Persero*) dan PT INTI (*Persero*) di Kota Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan audit internal yang lemah, sehingga gagal mendeteksi penyalahgunaan dana, transaksi bisnis yang tidak sesuai ketentuan, serta manipulasi nilai aset.
2. Masih ada kelemahnya fungsi audit internal yang membuka peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan, karena tidak mampu mendeteksi penyimpangan dalam pengakuan pendapatan yang melanggar standar akuntansi dan regulasi.

3. Masih ada lemahnya peran komite audit dan dewan komisaris independen menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik kecurangan terus terjadi.
4. Masih ada fungsi pengawasan oleh komite audit masih yang menghadapi keterbatasan dalam wewenang dan efektivitas tindakan. Ketidakpatuhan manajemen terhadap rekomendasi komite audit serta tidak adanya transparansi hasil audit internal.
5. Masih ada kurangnya kompetensi auditor, yang gagal mendeteksi serta mengungkapkan kondisi keuangan sebenarnya. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap strategi investasi berisiko tinggi memperburuk kondisi.
6. Masih ada kurangnya kompetensi auditor internal yang belum sepenuhnya mampu menangani audit secara menyeluruh, terutama dalam kasus kredit bermasalah.
7. Masih ada pemanfaatan teknologi yang menghadapi berbagai kendala dan belum optimal. Beberapa faktor yang menghambat optimalisasi teknologi ini antara lain terbatasnya infrastruktur digital, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.
8. Masih ada pemanfaatan teknologi digital oleh telkom belum berjalan maksimal dan diduga menjadi sarana penyimpangan. Ketidaksesuaian pelaksanaan proyek, perangkat yang rusak, serta sistem yang tidak berfungsi menunjukkan potensi penggelembungan biaya dan lemahnya integritas dalam penerapan teknologi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Komite Audit pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
2. Bagaimana Kompetensi Auditor Internal pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
3. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Digital pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
4. Bagaimana Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Peran Komite Audit, Kompetensi Auditor internal dan Pemanfaatan Teknologi Digital secara simultan terhadap Efektivitas pencegahan kecurangan pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Peran Komite Audit terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.

8. Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Digital terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Komite Audit pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Kompetensi Auditor Internal pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Digital pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Peran Komite Audit, Kompetensi Auditor Internal dan Pemanfaatan Teknologi Digital secara simultan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Peran Komite Audit terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemanfaatan Teknologi Digital terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Perusahaan PT Telkom Akses dan PT INTI yang ada di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini meliputi beberapa aspek berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman dalam bidang audit, terutama terkait dengan pembahasan peran komite audit, kompetensi auditor internal, pemanfaatan teknologi digital terhadap efektivitas pencegahan kecurangan yang dihasilkan. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, penulis berharap hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis mengenai pengaruh kompetensi auditor internal, pemanfaatan teknologi digital dan pencegahan kecurangan. Selain itu, penelitian ini juga berperan sebagai salah satu syarat akademik dalam penyusunan skripsi guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi perusahaan, khususnya perusahaan PT Telkom Indonesia dan PT INTI di Kota Bandung, dalam merancang serta memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan.

3. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN, yaitu PT Telkom Akses dan PT INTI yang berada di Kota Bandung, untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian. Estimasi waktu penelitian berlangsung dari tanggal 30 Januari 2025 hingga 30 Juli 2025.